



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Pencabutan
Gugatan Perkara Nomor
55/Pdt.G.S/2024/PN Dmk di
Pengadilan Negeri Demak

Demak, 06 Desember 2024
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Demak
Di.
Demak

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufiki Ainur Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 April 2001
Pekerjaan : Karyawan Bank Rakyat Indoneisa
Alamat : Ds. Botorejo RT 01 RW 03 Kec. Wonosalam Demak.

selanjutnya disebut.....Kuasa Penggugat

Bahwa bersama dengan surat ini mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Dmk antara Bank BRI Unit Karanganyar melawan Sujarwo Hadi Pranoto dan Rujayanti di Pengadilan Negeri Demak , karena masih akan melengkapi gugatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, kami telah menyatakan pencabutan Gugatan yang telah masuk dalam register perkara nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Dmk. Demi kelengkapan berkas administrasi kami ajukan juga Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis.

Demikian surat pencabutan Gugatan ini disampaikan, terima kasih.

Demak, 06 Desember 2024

Kuasa Penggugat,

(Taufiki Ainur Akbar)